

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Aspek penting pada manusia sehingga dapat mencapai kualitas yang baik adalah Kesehatan, menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 25 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di masyarakat sangat berperan dalam mencapai kesehatan yang memadai. Sumber daya di bidang kesehatan merupakan segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Sediaan farmasi meliputi obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditentukan. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Dalam proses pembuatan obat atau bahan obat diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mutu produk, untuk menghasilkan produk obat yang berkualitas tidak hanya ditentukan dari pemeriksaan bahan awal dan produk akhir namun harus dibangun dari semua aspek produksi. Sehingga mutu, khasiat dan keamanannya dapat terjamin.

Cara pembuatan obat yang baik (CPOB) merupakan pedoman yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. CPOB bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) hendaklah menggunakan Pedoman ini sebagai acuan dalam penilaian penerapan CPOB, dan semua peraturan lain yang berkaitan dengan CPOB hendaklah dibuat minimal sejalan dengan Pedoman ini. Berdasarkan Peraturan Badan POM No. 34 tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, pada industri farmasi hendaknya menunjuk 3 (tiga) orang apoteker sebagai personel kunci pada pemastian mutu, produksi dan pengawasan mutu pada setiap produksi sediaan farmasi.

Apoteker harus memiliki pengetahuan serta pengalaman sehingga dapat menjadi apoteker yang berkompeten dan berkualitas, oleh karena itu untuk mewujudkannya seorang calon apoteker harus

menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA di industri bermanfaat untuk calon apoteker untuk mendapatkan pengalaman, wawasan, dan pengetahuan yang berguna bagi calon apoteker sehingga dapat menjadi apoteker yang profesional dan mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam industri farmasi. Industri farmasi yang digunakan untuk pelaksanaan PKPA merupakan industri PT. Pharos Indonesia. PKPA akan berlangsung pada tanggal 03 Januari hingga 28 Februari 2023.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1.2.1 Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di dalam industri farmasi.

1.2.2 Memberikan gambaran nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.2.3 Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.2.4 Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

## **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1.3.1 Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3.2 Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3.3 Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.